



LAPORAN KINERJA BPD

Tahun 2024

DISUSUN OLEH :

**BPD DESA LEWOGRARAN
KECAMATAN SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang telah menganugerahkan kami nikmat kesehatan dan kesempatan. Berkat rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPD Desa Lewoggaran Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2024.

Dokumen ini disusun sebagai laporan atas pelaksanaan tugas BPD Desa Lewoggaran selama satu tahun anggaran. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa serta menjadi barometer dalam mengukur ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan bencana lainnya di Desa Lewoggaran pada tahun 2024.

Dalam penyampaian Laporan Kinerja BPD ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun dokumen ini sesuai dengan format dan sistematika yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kami juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Desa tercinta ini.

Kami percaya bahwa kolaborasi antara BPD, Pemerintah Desa, serta masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dan mengedepankan transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Dengan semangat gotong royong, diharapkan kita semua dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Desa, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan demikian, laporan Kinerja BPD ini kami susun tidak hanya untuk mengukur pencapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, tetapi juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Desa agar dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tahun-tahun mendatang.

Lewoggaran, 30 April 2025
Ketua BPD Lewoggaran

Dominikus Perhan Wujen



DAFTAR ISI

1. SAMPUL	01
2. KATA PENGANTAR	02
3. DAFTAR ISI	03
4. BAB I PENDAHULUAN	04
A. Latar Belakang	04
B. Dasar Hukum	06
C. Tujuan Penyusunan	08
5. PELAKSANAAN TUGAS BPD	09
A. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	09
1. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	09
2. Peraturan Desa	09
3. Pelaksanaan Musyawarah Desa	10
4. Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	
6. BAB III PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Rekomendasi	18
7. LAMPIRAN-LAMPIRAN	20
I. Lampiran Aspirasi Masyarakat (Daftar usulan gagasan Dusun I, II, III & IV)	
II. Lampiran Peraturan Desa	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan terkini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan segala aspek pemerintahan di tingkat Desa. Anggota BPD terdiri dari wakil-wakil penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah. Dengan demikian, keberadaan BPD Lewogaran tidak hanya legal dan konstitusional, tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia sebagai bagian dari struktur pemerintahan Desa.

Fungsi BPD, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Desa, mencakup pembahasan dan persetujuan rancangan Peraturan Desa yang disusun bersama Kepala Desa, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa, serta pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, BPD juga diberikan mandat untuk menggali aspirasi masyarakat, menyalurkan dan mengelola aspirasi tersebut, menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta mengadakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Tidak kalah penting, BPD juga berwenang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fondasi fungsi dan tugas yang telah ditetapkan, BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain menjadi pengawas dan evaluator kinerja Kepala Desa, yang merupakan pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga berfungsi sebagai jembatan penyambung aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan demokratis, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Melalui peran ini, BPD diharapkan mampu menjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dan Pemerintah Desa, serta mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan Desa.

Mengingat pentingnya peran tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang efektif untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaporan kinerja BPD setiap tahun menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 61, yang menyatakan bahwa "laporan kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tugas BPD selama satu tahun anggaran." Dengan adanya laporan ini, diharapkan proses akuntabilitas bisa berjalan dengan baik dan transparan.

Dalam proses penyusunan laporan kinerja BPD, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi elemen krusial. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja BPD serta kinerja Kepala Desa memberikan perspektif yang berharga. Hal ini tidak hanya membantu BPD dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap Pemerintahan Desa. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui berbagai forum, seperti musyawarah desa, forum diskusi, atau melalui mekanisme pengaduan dan pengusulan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan melalui laporan kinerja BPD tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam merencanakan program dan kebijakan selanjutnya. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap pencapaian dan kendala yang dihadapi selama satu tahun anggaran, BPD dapat menyusun strategi yang lebih baik untuk tahun berikutnya. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan di tingkat Desa dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas, Badan Permusyawaratan Desa Lewogaran telah menyusun Laporan Kinerja BPD Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran. Laporan ini mencakup berbagai aspek, antara lain pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Lewogaran, evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewogaran, serta pelaksanaan tugas-tugas BPD Lewogaran lainnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja BPD Lewogaran serta kontribusi nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lewogaran yang lebih baik di masa mendatang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146 Tahun 2023).
24. Peraturan Desa Lewogaran Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025.
25. Peraturan Desa Lewogaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
26. Peraturan Desa Lewogaran Nomor 03 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
27. Peraturan Desa Lewogaran Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja BPD Tahun 2024 ini memiliki beberapa tujuan yang penting untuk dicapai, antara lain:

1. Dasar Laporan Tugas BPD

Menyediakan laporan yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban BPD selama satu tahun anggaran, guna memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Laporan kepada Bupati

Menyampaikan kinerja BPD kepada Bupati Flores Timur sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan untuk memfasilitasi dukungan yang diperlukan dari Pemerintah Kabupaten.

3. Bahan Evaluasi untuk Kepala Desa dan Musyawarah Desa

Menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi Kepala Desa Lewogaran dan forum Musyawarah Desa Lewogaran dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

4. Acuan Ketercapaian Fungsi dan Tugas BPD

Menjadi acuan untuk mengukur dan menilai sejauh mana BPD Lewogaran telah menjalankan fungsi dan tugasnya, serta menilai pencapaian program yang telah ditetapkan.

5. Dokumen Berkekuatan Hukum

Berfungsi sebagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap, menjamin akuntabilitas BPD Lewogaran dalam pengelolaan administrasi desa.

6. Penguatan Hubungan dengan Masyarakat

Memperkuat komunikasi antara BPD Lewogaran dan masyarakat desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

7. Rumusan Strategi Pengembangan Selanjutnya

Menjadi acuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan strategi BPD Lewogaran di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOGGRARAN

A. PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

1. Menggali Aspirasi Masyarakat

Penggalan aspirasi masyarakat dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melalui dua pendekatan utama, yaitu secara langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa. Untuk itu, BPD memanfaatkan forum resmi seperti musyawarah Desa dan forum tidak resmi yang dilakukan oleh perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara masyarakat dapat didengar secara menyeluruh dan mewakili berbagai kepentingan di desa.

2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Setelah kegiatan penggalan aspirasi selesai, langkah berikutnya adalah menampung aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi yang masuk dicatat dan didiskusikan di sekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. (Lampiran I)

3. Mengelola Aspirasi Masyarakat

Setelah aspirasi dicatat, langkah selanjutnya adalah mengelola dan mengadministrasikan aspirasi tersebut berdasarkan bidang yang meliputi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam tahap ini, BPD melakukan analisis untuk merumuskan aspirasi yang dikumpulkan untuk di serahkan kepada Pemerintah Desa.

4. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Setelah aspirasi dirumuskan, BPD menyampaikan hasilnya kepada Kepala Desa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut adalah daftar aspirasi yang telah disalurkan lengkap dengan tindak selanjutnya yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDDes)

B. PEMBAHASAN PERATURAN DESA TAHUN 2024.

Adapun peraturan Desa di bahas bersama dengan BPD dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun berjalan.(Lampiran II)

C. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan forum yang krusial dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan dalam pemerintahan desa. Pada tahun 2024, BPD di Desa Lewogaran telah melaksanakan serangkaian musyawarah yang bertujuan untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu agenda utama dalam musyawarah tersebut adalah pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), yang merupakan alat vital untuk mengelola keuangan desa dengan efisien dan efektif.

Dalam musyawarah tersebut, berbagai aspek anggaran dipertimbangkan dengan melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Pembahasan yang matang mencakup pengalokasian dana untuk berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Melalui proses musyawarah yang partisipatif, diharapkan keputusannya dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat Desa Lewogaran

Dengan demikian, pelaksanaan Musyawarah BPD di Desa Lewogaran pada tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk menetapkan anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil dari musyawarah diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, di mana setiap keputusan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. Dengan cara ini, desa dapat beradaptasi dengan tantangan yang ada dan berkembang menuju masa depan yang lebih baik.

Beberapa agenda yang dibahas dalam musyawarah tersebut mencakup berbagai aspeknya, antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan dan Penetapan APB Desa Tahun 2024

Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024, diselenggarakan di Kantor Desa Lewogaran Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin, sebagai berikut,

Kode Rekening			Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.475.667.719,55	ADD PAD BHP
2			BIDANG PEMBANGUNAN DESA	Rp.228.070.400	DD
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Rp.116.958.600	DD
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp.233.963.000	DD
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp.57.600.000	DD
JUMLAH				Rp.1.112.259.719,55	

2. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APB Desa Tahun 2024

Musyawarah pembahasan tersebut telah disepakati pokok-pokok musyawarah sebagai berikut:

Bidang KEGIATAN	APB Desa 2024	Rancangan P-ABP Desa 2024	Selisih
BID.PENYELENGGARAAN PEMDES.	Rp.475.667.719,55	Rp.475.667.719,55	-
BID.PEMBANGUNAN	Rp.229.522.000,00	Rp.228.070.400,00-	Rp.14.150.000,-
BID.PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp.92.300.000,00	Rp.116.958.600,00	Rp.4.150.000,-
BID.PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Rp.257.170.000,00	Rp.233.963.000,00	00.000.000,-
BID.PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	Rp.57.600.000,-	Rp.57.600.000,-	-
JUMLAH BELANJA	Rp.1.1.112.259.719,55	Rp.1.112.259.719,55	
SUPPLUS (DEFISIT)	Rp.665.631,50,-	(000.000,-)	Rp.665.631,50
PEMBIAYAAN	00.000.000,-	00.000.000,-	00.000.000,-
Penerimaan Pembiayaan	00.000.000,-	00.000.000,-	00.000.000,-
Silpa Tahun Sebelumnya	00.000.000,-	00.000.000,-	00.000.000,-
Pembiayaan Netto	00.000.000,-	00.000.000,-	00.000.000,-
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp.665.631,50-	00.000.000,-	Rp.665.631,50

D. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS(MUSDESUS)

1. *Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Penetapan Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2024*

Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal pukul WITA di Balai Desa Lewogaran. Musdesus ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala dusun, dan perwakilan warga. Pembahasan kriteria penerima BLT mengacu pada data kemiskinan yang ada di desa dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil dari musyawarah ini, dihasilkan keputusan mengenai calon penerima BLT yang berhak mendapatkan bantuan, serta mekanisme penyaluran yang akan dilakukan dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak oleh situasi ekonomi yang sulit. Selain itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau usulan tambahan yang akan dipertimbangkan dalam pertemuan berikutnya.

2. *Musdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024*

Musyawarah Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dalam musyawarah ini, pihak pemerintah desa mempresentasikan rancangan RKP yang mencakup program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran 2024.

Diskusi yang berlangsung sangat konstruktif, dengan partisipasi aktif dari warga desa yang memberikan masukan terkait area-area yang perlu menjadi perhatian, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Di akhir musyawarah, disepakati beberapa program unggulan yang akan menjadi fokus dalam RKP Desa 2024, serta penempatan anggaran yang diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa.

E. PELAKSANAAN TUGAS LAIN

1. *Rapat Internal BPD*

a. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Rapat internal BPD yang bertujuan untuk menampung dan mengelola aspirasi masyarakat. Dalam rapat ini, anggota BPD mendiskusikan berbagai masukan yang diterima dari warga, termasuk kebutuhan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, serta isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan melakukan pengelolaan aspirasi secara terstruktur, BPD dapat memprioritaskan program yang paling mendesak dan relevan bagi masyarakat desa. Setiap aspirasi dicatat dan dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja dan anggaran desa tahun mendatang.

2. *Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan LKD*

a. Pembinaan Evaluasi LKD

Rapat koordinasi pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dilaksanakan di Balai Desa Lewogaran. Dalam rapat ini, dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan perwakilan dari masing-masing LKD yang ada di desa. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi LKD dalam mendukung program pembangunan desa.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pemaparan mengenai mekanisme kerja LKD dalam menyusun program dan kegiatan, serta pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Selain itu, diadakan sesi tanya jawab untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh LKD dalam melaksanakan tugas mereka. Diharapkan melalui pembinaan ini, LKD semakin memahami perannya dalam pemberdayaan masyarakat dan dapat menjalankan fungsi dengan lebih efektif.

b. Evaluasi LKD

Evaluasi kinerja LKD dilakukan selama rapat koordinasi. Dalam rapat ini, BPD dan Pemerintah Desa mengevaluasi berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LKD selama enam bulan terakhir. Setiap LKD diminta untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan, dampaknya terhadap masyarakat, dan pengelolaan anggaran yang digunakan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa LKD telah berhasil melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara aktif, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial lainnya. Namun, juga ditemukan beberapa tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam beberapa program. Berdasarkan temuan ini, BPD dan Pemerintah Desa memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara LKD dan masyarakat, serta pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kesimpulan dari evaluasi akan dijadikan dasar untuk langkah-langkah perbaikan dan pengembangan program ke depan.

3. *Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penetapan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025*

Rapat koordinasi untuk membahas dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025. Rapat dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, dan perwakilan masyarakat. Dalam kesempatan ini, setiap program yang diusulkan sebelumnya dievaluasi kembali berdasarkan hasil Musdes dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Hasil pembahasan rapat menghasilkan rekomendasi anggaran untuk program-program prioritas yang meliputi bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah dilakukan perdebatan dan musyawarah, rancangan APB Desa disepakati untuk diajukan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Pengesahan APB Desa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.

G. PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)

Laporan Raelisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa TA.2024 sebagai berikut:

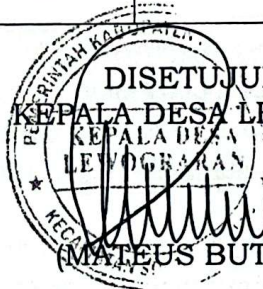
**RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2024**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
				PENDAPATAN	1.112.925.351,05	
				<i>Pendapatan Asli Desa</i>	34.330.000	
				Hasil Usaha		
				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
				Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
				<i>Pendapatan Transfer</i>		
				Dana Desa	724.538.000	
				Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/ Kota	5.591.420	
				Alokasi Dana Desa	347.157.040	
				Bantuan Keuangan		
				Bantuan Provinsi		
				Bantuan Kabupaten / Kota		
				<i>Pendapatan Lain lain</i>		
				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	1.308.891,05	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.112.925.351,05	
				BELANJA		
	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	475.667.719,55	
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
				Belanja Pegawai:		
5	1	1	01	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000	
5	1	2	01	- Penyediaan Penghasilan tetap	269.357.040	

				Perangkat Desa		
	1	1	04	- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPD,dan PPKD)	44.768.679,55	
5	1	4	01	Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.00	
	1	1	06	Penyediaan Operasional BPD(Rapat, ATK,Pakaian Seragam,Listrik)	2.023.000	
	1	1	08	Penyediaan Operasional 3% dari Dana Desa	21.736.000	
	1	3	01	- Administrasi Kependudukan,catan sipil, Statistik dan Kearsipan	2.500.000	
	1	4	01	- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDES (Reguler)	37.395.000	
	1	4	02	- Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus,rembug desa non regular)	8.715.000	
				-		
	1	4	03	- Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	500.000	
	1	4	08	- Pengembangan system informasih desa	5.400.000	
	1	4	06	- Pembahasan dan penetapan PERDES	3.050.000	
	1	4	10	- Pemilihan dan Pelantikan BPD	3.000.000	
	1	2	02	- Pengadaan Aksesoris ruangan (Aula Desa)	10.600.000	
	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	228.070.400	
	2	1	01	- Penyelenggaraan TTK TEDIKASA	35.000.000	
	2	1	05	- Pembuatan Papan Nama dan Gapura TTK	28.050.400	
	2	1	10	- Beasiswa Bagi Siswa Miskin/Prestasi	14.000.000	
	2	2	01	- Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa	17.200.000	
	2	2	02	- Penyelenggaraan posyandu	41.510.000	
	2	2	04	- Penyelenggaraan Desa Siaga	3.250.000	
	2	4	03	- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	23.460.000	


 Dominikus Peltan Wujon

	2	3	12	Pembangunan Jalan Desa	65.600.000	
	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.160.958.600	
	3	1	02	- Penyelenggaraan kegiatan keamanan, Ketertiban, dan perlingdungan Desa	3.600.000	
	3	2	03	- Penyelenggaraan Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000	
	3	2	04	- Bantuan Stimulan Sarana Prasarana	4.000.000	
	3	3	06	- Pembinaan Karang Taruna	1.600.000	
	3	3	03	- Kegiatan Turnamen	53.408.600	
	3	4	01	- Pembinaan Lembaga Adat	8.000.000	
	3	4	02	- Pembinaan LKMD/LPM	17.100.000	
	3	4	03	- Pembinaan PKK	14.250.000	
	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	233.963.000	
	4	3	02	- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.000.000	
	4	4	01	- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	200.000	
	4	2	03	- Pengadaan Bibit Anakna Pala	125.000.000	
	4	2	05	- Peningkatan Rembuk tani	2.500.000	
	4	7	02	- Pembangunan Los Pasar Desa	79.463.000	
	4	7	03	- Penyertaan Modal BUMDes	27.000.000	
	5			Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak desa	57.600.000	
	5	4	1	01 - Bantuan Langsung Tunai DD	57.600.000	
				-		


 DISETUJUI OLEH
 KEPALA DESA LEWOGRARAN
 (MATEUS BUTO WUJON)

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD Desa Lewogaran Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur, dapat disimpulkan bahwa:

1. BPD Desa Lewogaran telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2024, *diantaranya*:
 - a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Lewogaran sebanyak 112 (seratus dua belas) usulan dengan rincian:
 - Terealisasi sebanyak : 41 usulan
 - Belum terealisasi sebanyak : 71 usulan
2. BPD menunjukkan komitmen dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aspirasi dan anggaran desa, meskipun terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) di desa, juga menunjang tujuan penghapusan kemiskinan ekstrem, meskipun masih perlu diperkuat.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program desa menunjukkan peningkatan yang positif, namun perlu terus didorong agar lebih inklusif.
5. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas BPD, antara lain; keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses musyawarah..

B. REKOMENDASI

1. Hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD tahun 2024 agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa di tahun anggaran 2024, untuk meningkatkan efektivitas tata kelola desa.
2. Penggunaan anggaran di tahun 2024 agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa yang realistis dan terukur.
3. Disarankan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi program agar aspirasi masyarakat lebih terakomodasi.
4. Perlunya pembenahan sistem pendataan dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan, agar memudahkan pemantauan dan penyaluran anggaran secara lebih transparan.
5. Diperlukan penyuluhan mengenai pentingnya pemahaman hak dan kewajiban masyarakat terhadap program-program yang ada, agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan desa.

Lewogaran, 30 April 2025

Ketua BPD Lewogaran



Dominikus Pelan Wujon

FORMAT : VII

DAFTAR GAGASAN DUSUN I, II, III, IV

DESA : LEWOGRARAN.
KECAMATAN : SOLOR SELATAN.
KABUPATEN : FLORERS TIMUR
PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG 2. : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					L	P	A.RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Inpres	Lewogaran	1	Unit	1	1	-
2	Pembangunan pagar Sekolah (SD).	Lewogaran	200	Meter	61	46	107
3	Pembangunan Talud (SD).	Lewogaran	50	Meter	61	46	107
4	Pagar pengaman Poskesdes.	Lewogaran	140	Meter	1	1	-
5	Pembangunan Los Pasar Desa	Lewogaran	SS2	Buah	315	386	701
6	Pembangunan Kantor Kopersi	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
7	Penataan Lokasi Pasar Desa	Lewogaran	1	Kali	315	386	701
8	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Lewogaran	1000	Meter	315	386	701
9	Pembangunan Talut penahan badan jalan.	Lewogaran	1000	Meter	315	386	701
10	Pembangunan kanal penahanbanjir.	Lewogaran	2500	Meter	315	386	701
11	Pembangunan jaringan perpipaan.	Lewogaran	6000	Meter	315	386	701
12	Pembangunan Parit dalam desa.	Lewogaran	2500	Meter	315	386	701
13	Pembangunan Papan nama lorong dan gang dalam desa.	Lewogaran	10	Buah	315	386	701
14	Pembangunan pagar kintal gereja.	Lewogaran	400	Meter	315	386	701
15	Pembangunan balai pertemuan dusun.	Lewogaran	4	Unit	315	386	701
16	Peningkatan jalan dalam desa	Lewogaran	2500	Meter	315	386	701
17	Pemasangan Penerangan jln.	Lewogaran	5	Titik	315	386	701
18	Pembangunan Spal disetiap Pokmair	Lewogaran	14	Pokmair	315	386	701
19	Rehap lorong dalam desa.	Lewogaran	2500	Meter	315	386	701

FORMAT : VII

DAFTAR GAGASAN DUSUN I, II, III, IV

DESA : LEWOGRARAN.
KECAMATAN : SOLOR SELATAN.
KABUPATEN : FLORES TIMUR
PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG 2. : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					L	P	A.RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Reboisasi di lokasi mata air.	Lewogaran	5	Ha	315	386	701
21	Rebosasi didaerah tandus dan pesisir pantai.	Lewogaran	0,5	Ha	315	386	701
22	Pembangunan Kantor BUMDES	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
23	Pembangunan Jamban Keluarga bagi RTM	Lewogaran	27	RTM	10	17	27
24	Semenisasi lorong masuk pekuburan	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
25	Penambahan ruangan di SD.	Lewogaran	1	Unit	61	46	107
26	Rehap Gedung Posyandu Sumber sehat	Lewogaran	1	Unit	16	19	35
27	Pembuatan Pagar Poskesdes dan Posyandu	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
28	Semenisasi lorong dan dalam gereja	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
29	Pembangunan talut abrasi pantai	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
30	Pembangunan Tribun Lapangan Volly	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
31	Pembuatan tempat sampah keluarga	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
32	Pembangunan lapangan bola kaki	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
33	Lanjutan pembangunan posyandu Sta. Fransiska	Lewogaran	1	Unit	13	17	30
34	Pengadaan kran air disetiap rumah warga	Lewogaran	1	Paket	315	386	701
35	Pengadaan Viber untuk setiap rumah warga	Lewogaran	1	Paket	315	386	701
36	Pembangunan Kantor TKK Tedikasa	Lewogaran	1	Unit	15	16	31
37	PMT Posbindu	Lewogaran	1	Paket	13	22	45
38	Pengadaan Seragam Kader Lansia	Lewogaran	5	Unit	-	5	5

FORMAT : VII

DAFTAR GAGASAN DUSUN I, II, III, IV

DESA : LEWOGRARAN.
KECAMATAN : SOLOR SELATAN.
KABUPATEN : FLORERS TIMUR
PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG 2. : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					L	P	A.RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Pembangunan Bak Sampah di tempat Umum	Lewogaran	4	Unit	315	386	701
40	Perluasan Jaringan Air Minum ke tempat umum	Lewogaran	4	Unit	315	386	701
41	Pembangunan Talut Penahan Banjir	Lewogaran	1000	Meter	315	386	701
42	Sosialisasi Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK).	Lewogaran	1	Kali	315	386	701
43	PMT Terfokus untuk mengatasi stunting	Lewogaran	2	Orang	1	1	2
44	Pengadaan Perlengkapan Kantor TKK Tedikasa.	Lewogaran	1	Paket	15	16	31
45	Pembangunan Dapur TKK Tedikasa	Lewogaran	1	Unit	15	16	31
46	Pembangunan Selasar Depan TKK Tedikasa	Lewogaran	1	Unit	15	16	31
47	Pengadaan Fiber (Profiltang) untuk TKK Tedikasa.	Lewogaran	1	Kali	15	16	31
48	Sosialisasi tentang Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini	Lewogaran	1	Paket	15	16	31
49	Pengadaan Kostum Olaraga untuk anak TKK Tedikasa	Lewogaran	31	Pasang	15	16	31
50	Pengadaan alat kesehatan untuk Poskesdes	Lewogaran	1	Paket	315	386	701
51	Lanjutan Pembangunan Posyandu Sta. Fransiska.	Lewogaran	1	Unit	10	17	27
52	Pembangunan Lorong dan Gang dalam Dusun Lewu'un	Lewogaran	2	Km.	315	386	701

DAFTAR GAGASAN DUSUN I, II, III, IV

DESA : LEWOGRARAN.
 KECAMATAN : SOLOR SELATAN.
 KABUPATEN : FLORES TIMUR
 PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 BIDANG 2. : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					L	P	A.RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Pelatihan Pengolahan Makanan Lokal	Lewogaran	1	Kali	-	50	50
54	Pengadaan Mall Sepiteng	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
55	Pengadaan kursi TKK Tedikasa	Lewogaran	50	Buah	15	16	31
56	Penyuluhan tentang pentingnya imunisasi lengkap.	Lewogaran	1	Kali	-	65	65
57	Insentif untuk kader Posyandu	Lewogaran	2	Kelpok	-	10	-
58	PMT untuk ibu hamil, Bayibalita, dan Balita Gizi buruk.	Lewogaran	1	Paket	30	35	65
59	Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan Gizi Bayi/Balita	Lewogaran	12	Kali	23	33	55
60	Pengelolaan Balai Pengobatan Desa	Lewogaran	1	Paket	315	386	701
61	Perawatan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui	Lewogaran	1	Paket	-	4	4
62	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Lewogaran	1	Paket	17	14	31
63	Pelatihan bagi pengurus desa siaga.	Lewogaran	1	Kali	5	7	12
64	Pelatihan Kader Posbindu dan BKB	Lewogaran	1	Klopok	-	8	8
65	Lanjutan Pembangunan Balai Rakyat	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
66	Pembangunan Lapangan multi fungsi	Lewogaran	1	Unit	315	386	701
67	Bantuan Beasiswa bagi siswa miskin (Transportasi)	Lewogaran	1	Klpok	27	28	55

DAFTAR GAGASAN DUSUN I, II, III, IV

FORMAT : VII

DESA : LEWOGRARAN.
KECAMATAN : SOLOR SELATAN.
KABUPATEN : FLORERS TIMUR
PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG 3. : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					L	P	A.RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan hansib desa	Lewogaran	1	Kali	5	-	5
2	Insentif hansip desa	Lewogaran	1	Kali	5	-	5
3	Pengadaan seragam Linmas	Lewogaran	1	Kali	4	-	4
4	Pengembangan Kemampuan Bakat dan Minat Remaja	Lewogaran	1	Klpok	21	34	55
5	Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat	Desa Lewogaran	4	Klpok	32	4	36
6	Penyuluhan tentang Kamtikmas	Lewogaran	1	Kali	315	386	701
7	Pembentukan Sanggar Seni di sekolah dan Masyarakat	Lewogaran	1	Klpok	10	10	20
8	Pengembangan Lemabaga Kemayarakatan Desa (Adat)	Lewogaran	2	Klpok	4	-	4
9	Honor Tenaga Teknis BPAMD	Lewogaran	1	Klpok	10	-	10
10	Pengadaan alat olaraga	Lewogaran	1	Paket	21	34	55
11	Pengukuhan Kelompok Tani dengan Keputusan Kades	Lewogaran	5	Klpok	315	386	701
12	Budidaya Tanaman Sorgum dan Kelor	Lewogaran	1	Ha.	315	386	701

FORMAT : VII

DAFTAR GAGASAN DUSUN I, II, III, IV

DESA : LEWOGRARAN.
KECAMATAN : SOLOR SELATAN.
KABUPATEN : FLORES TIMUR
PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG 4. : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME	SATUAN	PENERIMA MANFAAT		
					L	P	A.RTM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bantuan Modal Usaha.	Lewogaran	5	Klmpok	15	20	35
2	Pelatihan Pengurus Koperasi	Lewogaran	1	Kali	5	3	8
3	Pembentukan kelompok Usaha Pemasaran Bersama	Lewogaran	1	Klmpok	3	5	8
4	Pengadaan Bibit Ternak Babi bangsa besar.	Lewogaran	25	Ekor	315	386	701
5	Pembentukan Gapoktan	Lewogaran	1	Kelmpk	315	386	701
6	Pengadaan obat pemberantasan hama tanaman.	Lewogaran	5	Klmpok	315	386	701
7	Pengadaan benih jagung dan padi.	Lewogaran	5	Klmpok	315	386	701
8	Pengadaan Pupuk Tanaman	Lewogaran	5	Klmpok	315	386	701
9	Pengadaan Bibit Ternak unggas	Lewogaran	5	Klmpok	315	386	701
10	Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun RPJMDES dan RKPDES	Lewogaran	1	Kali	315	386	701
11	Pembentukan Pengurus BUMDES	Lewogaran	1	Klpok	3	2	5
12	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES	Lewogaran	1	Klpok	3	2	5
13	Penyertaan Modal Usaha untuk BUMDES	Lewogaran	1	Klpok	3	2	5
14	Pembuatan Peraturan Desa tentang Pemeliharaan Ternak	Lewogaran	1	Buah	315	386	701
15	Insentif Tim Perumus RPJMDES dan RKPDES	Lewogaran	1	Kelompok	8	3	11
16	Penyebaran Informasi Desa	Lewogaran	1	Paket	315	386	701
17	Pelatihan Aplikasi Siskeudes	Lewogaran	1	Klpok	315	386	701